



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT FAKIR DAN MISKIN
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian bantuan sosial tidak dapat direncanakan berupa santunan kematian kepada masyarakat fakir dan miskin dalam Kabupaten Nagan Raya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan resiko sosial dapat dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel dan transparan berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D point f angka 12 dan angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga bersangkutan yang dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian Kepada Masyarakat Fakir Dan Miskin Kabupaten Nagan Raya perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian Kepada Masyarakat Fakir Dan Miskin Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009);
16. Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN KEPADA MASYARAKAT FAKIR DAN MISKIN KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian Kepada Masyarakat Fakir dan Miskin Kabupaten Nagan Raya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah beberapa angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRK

menurut.....

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan, dan Kecamatan.
5. Masyarakat Fakir dan Miskin Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Masyarakat Fakir dan Miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Nagan Raya.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Berupa Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Bansos Santunan Kematian adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu dan/atau keluarga almarhum/almarhumah yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
9. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam/bencana dan musibah lainnya yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
11. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Bendahara.....

13. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Khusus Bantuan Sosial PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selaku pengguna anggaran/barang.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
19. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPK yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SKPK.
 26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Nagan Raya, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 29. Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
 30. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 31. Santunan Kematian adalah pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang telah meninggal dunia.
 32. Orang Dewasa adalah setiap orang yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
 33. Tanggungan adalah istri/orang yang belum dewasa/orang yang berada dibawah pengampuan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan memberikan Bansos Santunan Kematian sesuai kemampuan Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan dicantumkan dalam RENJA dan RKA BPKD.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Santunan Kematian dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga, jenis belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, yang dianggarkan pada BPKD.
 - (2) Bentuk dan Objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang kepada individu.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal terdapat kekurangan anggaran Bansos Santunan Kematian yang tersedia dalam APBK tahun berjalan, BPKD dapat melakukan perubahan pada APBK-P.

6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Permohonan Bansos Santunan Kematian yang sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan sudah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai penerima Bansos Santunan Kematian.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dinyatakan lengkap, selanjutnya SKPK yang membidangi kesejahteraan rakyat/sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, bendahara Khusus Bantuan Sosial PPKD menerbitkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran PPKD.
- (4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya BUD menerbitkan SP2D.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan.....

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Bansos Santunan Kematian dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Tidak Terduga pada BPKD dalam tahun anggaran berjalan.
 - (2) BPKD melakukan pencatatan realisasi belanja Bantuan Sosial, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berjalan.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18




- (1) BPKD membuat laporan tahunan penyaluran Bansos Santunan Kematian sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah penerima, nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh penerima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Mei 2021 M
28 Ramadhan 1442 H

 BUPATI NAGAN RAYA, 

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 11 Mei 2021 M
29 Ramadhan 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA



¹PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KECAMATAN

GAMPONG

NAGAN RAYA

Jln. NoTelp. (.....)Fax (.....)

SURAT KETERANGAN KELUARGA/APARATUR GAMPONG

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat/TanggalLahir :
NIK :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Adalah benar Anak/Cucu/Sepupu/Aparatur Gampong dari penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan santunan kematian, berhubung tidak ada lagi ahli waris yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan Almarhum/Almarhumah.

Pemohon akan menggunakan Bantuan Sosial Santunan Kematian tersebut untuk pengurusan keperluan yang meninggal.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TUHA PEUT
GAMPONG.....

GAMPONG.....,2021

KEUCHIK GAMPONG.....

.....

.....

MENGETAHUI:

CAMAT.....

.....

¹ surat keterangan keluarga (Almarhum/Almarhumah sendiri di dalam KK).



P¹EMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN
GAMPONG

Jln. NoTelp. (.....)Fax (.....)

SURAT KETERANGAN KELUARGA/APARATUR GAMPONG

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat/TanggalLahir :
NIK :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Adalah benar Anak/Cucu/Sepupu/Aparatur Gampong dari penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan santunan kematian mewakili ahli waris Almarhum/Almarhumah, berhubung ahli waris langsung yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan Almarhum/Almarhumah sudah berusia uzur/sakit/anak dibawah umur/ dalam keadaan cacat mental.

Pemohon akan menggunakan Bantuan Sosial Santunan Kematian tersebut untuk pengurusan keperluan yang meninggal.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TUHA PEUT
GAMPONG.....

GAMPONG.....,2021

KEUCHIK GAMPONG.....

.....

.....

MENGETAHUI:

CAMAT.....

.....

¹ surat keterangan keluarga (Pemohon dalam KK dlm keadaan sakit dan sebagainya)



¹PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

KECAMATAN

GAMPONG

NAGAN RAYA

Jln. NoTelp. (.....)Fax (.....)

SURAT KETERANGAN KELUARGA/APARATUR GAMPONG

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Tempat/TanggalLahir :
NIK :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Adalah benar Orang Tua / Istri / Suami / Anak / Cucu / Sepupu / Aparatur
Gampong dari penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pemohon yang mengajukan permohonan
santunan kematian akan menggunakan Bantuan Sosial Santunan Kematian
tersebut untuk pengurusan keperluan yang meninggal.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TUHA PEUT
GAMPONG.....

GAMPONG.....,2021

KEUCHIK GAMPONG.....

.....

.....

MENGETAHUI:

CAMAT.....

.....

¹ surat keterangan keluarga (dalam 1 KK).

**PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021**

1. SURAT PERMOHONAN (SESUAI DENGAN FORMAT YANG ADA DI KANTOR CAMAT) ;
2. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS (SESUAI DENGAN FORMAT YANG ADA DI KANTOR CAMAT);
3. SURAT KETERANGAN PENYEBAB KEMATIAN (SESUAI DENGAN FORMAT YANG ADA DI KANTOR CAMAT);
4. SURAT KETERANGAN KELUARGA / APARATUR GAMPONG (KHUSUS BAGI PEMOHON YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM SATU KK DENGAN PENDUDUK FAKIR DAN MISKIN YANG MENINGGAL) SESUAI DENGAN FORMAT YANG ADA DI KANTOR CAMAT;
5. SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DARI BIDAN / INSTANSI PEMERINTAH YANG BERWENANG (KHUSUS BAGI ANAK YANG BARU LAHIR DAN BELUM TERDAFTAR DALAM KK);
6. CETAK/PRINT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS), BISA DIAKSES MELALUI LINK (<https://dtks.kemensos.go.id>);
7. AKTA KEMATIAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
8. FOTO COPY KTP DAN KK YANG MENINGGAL;
9. FOTO COPY KTP SELURUH AHLI WARIS;
10. FOTO COPY KTP DAN KK PEMOHON ;
11. KWITANSI (BAGIAN KESRA);
12. SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK PENERIMA/ AHLI WARIS (BAGIAN KESRA);
13. FOTO COPY BUKU BANK ACEH YANG AKTIF (PEMOHON);
14. MATERAI 6.000,- 3 (TIGA) LEMBAR.